

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 035/16/03	
Izin Taman Anak Sejahtera			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen, dengan menggunakan kop organisasi dan bermaterai cukup
		3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi
		4	Foto copy KTP pengurus Inti
		5	Foto copy Akte Pendirian dari Notaris yang disahkan oleh Kemenkumham
		6	Fotokopi tanda daftar Yayasan/Organisasi/Lembaga bagi penyelenggara yang bergerak di bidang sosial
		7	Foto copy Tanda Daftar Yayasan (yang masih berlaku) jika organisasi berbentuk yayasan
		8	Foto copy Izin operasional bidang kesejahteraan sosial jika bagian dari Unit Pelayanan Sosial
		9	Foto copy akte Pendirian Taman Anak Sejahtera
		10	Foto copy surat keputusan ketua yayasan / perkumpulan tentang penunjukan sebagai pengelola TAS
		11	Foto copy domisili
		12	Foto copy laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir
		13	Foto lokasi panti ukuran 4 R berwarna beserta denah lokasi/ruangan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Taman Anak Sejahtera	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si
Pembina TK.I
NIP. 19820208 200312 1 005